

Paroki

Kitab Hukum Kanonik menyebut bahwa paroki adalah komunitas kaum beriman kristiani yang dibentuk secara tetap dalam Gereja Partikular, dan yang reksa pastoralnya dipercayakan kepada pastor paroki sebagai gembalanya sendiri (Kan. 515 § 1). Pendirian sebuah paroki adalah wewenang uskup. Bahkan uskup juga dapat membubarkan atau mengubah paroki (Kan. 515 § 2).

Pastor paroki terikat kewajiban terhadap umatnya sepertiewartakan Sabda Allah, mengajarkan kebenaran-kebenaran iman, membina karya kerasulan, memberikan perhatian khusus pada pendidikan katolik anak-anak dan kaum muda, mengusahakan agar warta Injil menjangkau mereka yang meninggalkan praktek keagamaannya atau tidak memeluk iman yang benar, menjamin perayaan sakramen-sakramen, dan mendorong doa dan devosi dalam keluarga (Kan. 528).

Hingga saat ini Keuskupan Pangkalpinang mempunyai 16 paroki yang terbagi dalam dua kevikapan. Dalam Kevikepan Kepulauan Bangka Belitung ada 7 paroki, yaitu Paroki Katedral, Paroki Belinyu, Paroki Muntok, Paroki Sungailiat, Paroki Belitung, Paroki Koba dan Paroki Bernadeth. Sedangkan kevikapan Kepulauan Riau mempunyai 9 Paroki, yaitu Paroki Tanjung Pinang, Paroki Tanjung Balai Karimun, Paroki Lubuk Baja, Paroki Bengkong, Paroki Tembesi, Paroki Tiban, Paroki Ujung Beting, Paroki Pancur-Bida Ayu dan Paroki Anambas.

Bangka Belitung